



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KOTA  
TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20/Hk.03.1Kpt/2172/Kota/

X/2017;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/2172/KPU-Kota/VIII/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

- Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
2. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penyengat Nomor : 02/PPS/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017;
3. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Baru Nomor : 02/PPS-KP.BR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
4. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bulang Nomor : 02/PPS-KPBL/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
5. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Raja Nomor : 04/PPS-AR/XII/2017 tanggal 18 Desember;
6. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Timur Nomor : 05/PPS-KEL.TPI TIMUR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2018;
7. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Nomor : 04/PPS-TAS/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
8. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelurahan Kemboja Nomor : 03/PPS-KBJ/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
9. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Bugis Nomor : 01/PPS-KBS/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
10. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu Kota Piring Nomor : 03/PPS-MKP/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;

11. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dompok Nomor : 02/PPS-DOMPAK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
12. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sei Jang Nomor : 02/PPS-SJ/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
13. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Unggat Nomor : 02/PPS-KTU/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
14. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Batu XI Nomor : 02/PPS-BT.IX/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
15. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pinang Kencana Nomor : 02/PPS-PKC/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017;
16. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Cermin Nomor : 01/PPS-KEL-BC/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;
17. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Kota Nomor : 01/PPS/2017 tanggal 20 Desember 2017;
18. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjungpinang Barat Nomor : 01/PPS-TB/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
19. Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Senggarang Nomor : 01/PPS/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
20. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 09/PP.05.3-BA/2172/Kot/I/2018 tentang Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018
- KESATU** : Membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- KEDUA** : Menetapkan yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan

ini sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kota Tanjungpinang Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

**KETIGA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah pemilih;
2. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
3. Memperbaiki daftar pemilih apabila terdapat kesalahan;
4. Mencoret pemilih yang telah meninggal;
5. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
6. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Mencoret pemilih yang belum genap 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
8. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
9. Mencoret pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
10. Mencoret pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas;
12. Mencoret pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk Kota Tanjungpinang.

**KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak 20 Januari 2018 sampai dengan 18 Februari 2018.

- KELIMA : Petugas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 16 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang;
5. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
6. Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang;
7. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 TANJUNGPINANG  
 NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/I/2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KOTA  
 TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 TANJUNGPINANG TAHUN 2018

**DAFTAR NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KOTA TANJUNGPINANG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
1	TANJUNGPINANG BARAT	1	CHAIRIL ANWAR
		2	R. RISKI SULISTIAWATI
		3	M. JIRIN
		4	DARNO
		5	JUPRI ARIYANTO
		6	BAMBANG SRIONO
		7	MISNO
		8	BASARUDIN
		9	BAMBANG BUDIARSO
		10	SYAMSUDIN
		11	ABDUL RAZAK
		12	ROSIANA
		13	ERWIN JONI SE
		14	H.R. ISKANDAR DRAMAN
		15	SUMARNI
		16	SUPANGAT
		17	UJI LESTARI
		18	ZAINI EFFENDI
		19	IMAM RIBUT SUSILO
		20	ROBERT YUNIZAR
		21	BAKHTIAR EFFENDI
		22	JEMMI
		23	H. HARIYADI
		24	RIDHO WAHYONO,SE
		25	JUNAEDI BIN AMAN
		26	RIO PURNOMO
		27	BUDI PURNOMO
		28	FALAHUDIN
		29	SRI MARSUDI
		30	JAMIL
		31	BADAI
		32	SYUZARLIS SOOD
		33	ELDAWATI

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		34	SUKATMAN
		35	LUKMAN ALI
		36	SALAMIAH
		37	AHMAD ZUHRI
		38	LATIFAH
		39	HASLINUR
		40	SITI ZUBAIDAH
		41	NOPRIATI
		42	SUNARTI
		43	RECTRIAN DOLLY
		44	ABDUL WAHID
		45	MUJIANTO
		1	SUPRIATI
		2	DEDE SUHENDRA
		3	TRI MARLINA
		4	SRI WAHYUNI
		5	AWERJON NASIR
		6	YAYAT RUHIYAT
		7	IJUSMAN
		8	ARWINTO
		9	SUMARDI
		10	Ir. IRMA DWI YANTI
		11	AHMAD SJUKRI
		12	SUHIDI
		13	SUWITNO
		14	FAUZAN AZIMA
		15	NAZIBUDDIN
		16	KAPRAWI
		17	MUHAMMAD NAWAWI
		18	BASIR MAHULETTE
		19	HAIRANI SOE'OD
		20	MUJIARTO
		21	TAUFIK
		22	SUMARDI
		23	H. MUS'AR
		24	SUNARYO.SR
		25	SUHERMAN
		26	ARDIMAN SILALAH
		27	BEJO SUTARJO
		28	WISNU SETIAWAN
		1	AGUTINAWATI KASUMI
		2	SUHAIRI
		3	BUNITA
		4	FERA ASMARIYANI
		5	DARTO
		6	ERDALINI
		7	IRWAN
2	KAMPUNG BARU		
3	BUKIT CERMIN		

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		8	H. RAKHMAN HAMZAH
		9	SABAR NAHROWI
		10	HADIYANTO
		11	SUYAHDI
		12	PURWIYANTO
		13	ENDANG RIANI HARYANTI,SE
		14	RUSMONO
		15	EKO MASDIANTO
		16	BAMBANG SISWANTO
		17	UNTUNG
		18	MUJIONO
		19	SUPRIYADI
		20	EKO PURWANDI
		21	RATMINI
		22	MUHAMMAD FARIS AFIF
		23	WIJI
		24	MARIAWATI
4	KEMBOJA	1	AGUS TAN
		2	SEPTYAWIRA DIPUTRA
		3	HASAN HAMID
		4	BAHARUM
		5	KADRI M.ARSYAD
		6	ISMAYATI
		7	R. SYAMSUDDIN
		8	IDRUS. ZN
		9	MIS APRIADI
		10	HASAN. H.MASIKIK
		11	GITO RAHARJO
		12	CHENDY TAN
		13	TRIANI PUJO RUBIATI
		14	DANDAN SETIA
		15	PAIRUSDI
		16	SYAMSUL BAHRI
		17	SUMARNO
		18	SAMSUL ANWAR
		19	TAN KIE HOEA
		20	AHUAT
		21	JASMIANTO
		22	MAWARDI
		23	ALI
		24	SAIDAH SAID
		25	SAIFUL ANWAR
		26	LINA
		27	SUKMA HARIATI
		28	SAID MUCHTAR
		29	SY. TUTI FARIDAH
		30	MISDAR

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		31	KASBI KASIUS
		32	SUARTINI
		33	BUYUNG BUNGSU
		34	NURSINA
		35	USMAN AHMAD
		36	GUSTI RANJIS
		37	FENDI
		38	MOHAMMAD SADEQ
5	MELAYU KOTA PIRING	1	SUPENO
		2	SYAFDANISWAR
		3	SAID IBRAHIM
		4	SIYOS WIJAYANTI
		5	SURYONO
		6	SYAHBAN SIREGAR
		7	APNAN NASUTION
		8	BELIANA
		9	BERTHON PANGABEAN
		10	KADARUSMAN
		11	SAFRI
		12	JARMIATUN GOTRI NURHASTUTI
		13	JAZURI
		14	LINDA
		15	RIDAWI
		16	ABDULLAH
		17	ENDANG PRAPTINAH
		18	EKA WAHYUNINGSIH
		19	SUMARNI
		20	RIAN PUJA KESUMA
		21	ROSYID PRAMONO
		22	AHMAD ZAINURI
		23	SUPRAYITNO
		24	NURBAYAH
		25	EFENDI
		26	ABDUL KADIR. K
		27	YULIUS GUNAWAN SE,
		28	NGASPAN WIBOWO
		29	MOSTAR SIANTURI
		30	WARIYONO
		31	ERVAN HENDRO SAPUTRO
		32	SOFIAN
		33	AL AMINUL KAIFI
		34	SUNGKONO
		35	NURHAYATI
		36	SITI RAHMAH
		37	SURYANA
		38	SAJARI
		39	ABDUL MALIK

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA
----	-------------------	------

6	AIR RAJA	1	JUMAINI SEFTIANI
		2	MACHDALENA DIAS
		3	MUHAMMAD FAIZAL
		4	YUDI HANDOKO
		5	SUGENG PUJO HARTONO
		6	SANDOVIK ARDIAN P
		7	ABDUL GOPPAR HS
		8	NURHIDAYAH, S.Ag
		9	MUHAMMAD AZMAN
		10	MASNIWIYAH
		11	RATNA DEWI
		12	SISTIA FATMALA
		13	WITANTO
		14	KUSIM
		15	AYON KENNEDY
		16	KHAMISAR
		17	PONIMAN
		18	TONI MADARONI
		19	ASMAN MASBAH
		20	ABADI
		21	SYAHRIAL EFENDI
		22	SRI PURWANTI A.Md
		23	RUDI HARTONO
		24	M.MACHRUF TAN
		25	DJUHARI
		26	HARDI
7	PINANG KENCANA	1	EDY NORMANSYAH
		2	WAHYU AFFANDI
		3	RONY RINANDA, S
		4	SUPRIADI
		5	EFENDI
		6	DWINANTO
		7	BUANG ISMAIL
		8	SUPANTA
		9	MASITOH
		10	IR. KAZIAMIR
		11	GAZALI
		12	RIO ARDIANTO
		13	AGUS SALIM
		14	MUSTAFA
		15	KUSWORO
		16	SINDRANG
		17	ZULKIFLI
		18	SUGYARTA
		19	MAHYUNIS S.Ag
		20	NAFSIAH

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		21	NURDIANTO
		22	AGUS SUTIOKO
		23	JUNAIDI
		24	BAMBANG SRIKANDI
		25	MUHAMMAD DEDY
		26	AGUS SARIFUDIN
		27	SAID RUSDIANSYAH
		28	ABDUL HAKIM
		29	ABDUL HADI
		30	LASMARIANTI
		31	DARYONO
		32	JOKO DWI MULYANTO
		33	EMI PURNAMAWATI
		34	SUPRIYANTO
		35	NURSAIPUDDIN
		36	SAWIN RUDIYANTO
		37	SUKIJO
		38	PERIS WADI
		39	SURYA EKO CAHYONO
		40	SUWANTO
		41	NURFADILLAH
		42	NUR FAIZIN
		43	PUTRI YANTI
		44	MAHFUD
		45	ABU SATAR
		46	ABDUL KARIM
		47	BOYADI
		48	YUDI HADIANTO
		49	MUHALIFIZAR, SE
		50	MUSA EFENDI
		51	MUHAMMAD ZEN
		52	MISLAM
		53	AGUSTINUS SH MH
		54	YESSI HOLLANDHARI
		55	BAHARUDIN
8	BATU IX	1	ERWAN DAHYAR
		2	DWI SANTOSA, SH
		3	AGUS PRIANTO
		4	MARDELI
		5	ASMIWATY
		6	AGUS RANU PURNOMO
		7	MISWANTO
		8	HENDRA GUNAWAN
		9	JUMADI
		10	MUHAMMAD SUBARI
		11	IRWAN SALEH
		12	RAZALI
		13	ZAMZAMI

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		14	JAMINUDDIN NASUTION
		15	MUHAMMAD NUR FAJRI
		16	RAJA CHAIZIR JOHAN IDRIS
		17	BAHRI
		18	NOOR DJAINI
		19	SAIFUL
		20	MIFTAHUNNURI
		21	MUHAMMAD ANUAR
		22	DRS, SULEIMAN
		23	MISNI
		24	EDWAR SUPRATMAN
		25	MISRO
		26	SUKATNO
		27	DARWIS
		28	JIKAN
		29	SUWARNO
		30	AGUSTIAN
		31	SYARIF
		32	MAMAT SAPTOWIYONO
		33	AHMAD FAKIH DJAMRONI
		34	SUNARDI
		35	SUPRIYONO
		36	MIJAN
		37	SUTRISNO
		38	ANTONI. S
		39	SUKATNI
		40	RISNANDAR
		41	H. MUCHLIS SYAF'I
		42	ENDARTO
		43	MURKAN AZIMA
		44	SUKIRMAN
		45	SURYANTO
		46	SUKATMAN
		47	RATONO
		48	ERYANI
9	KAMPUNG BULANG	1	ISMED, S.Pd
		2	SYAMSAIFUL
		3	MARHIDAYAT
		4	SAMSURIZAL
		5	SUSILAWATI
		6	NGOEN HOK
		7	SUBANDI
		8	AHMAD DANI
		9	SUMARDIYANTO
		10	LA ODE TEEHE
		11	PARLAN
		12	M. NAHAR

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		13	WAN SUKARNI
		14	DJAMHUR
		15	RISAUWATI
		16	SUWARNO
		17	TULUS FIRDIANSYAH
		18	MARYANTO
		19	RIMA RIAUWATI
		20	SELAMAT RIYANTO
		21	SUKATNO
		22	FARIDA
10	TANJUNGPINANG KOTA	1	YUHELMI ANI
		2	A HOEN
		3	SUHINTO
		4	SUSIANA
		5	SARDI
		6	YANI SAFITRI
		7	ARIEF SETIAWAN ROI
		8	CHAIRIDI
		9	DJUMENG
		10	SANI
		11	DJAMRI
		12	TJEN HWA
		13	ERNI
		14	MINARSO
		15	MAT PEASSEK
		16	DHERI ANOREAN
		17	TJIK MIANG
11	PENYENGAT	1	IMAM TUPANDI
		2	RUSTAM EFENDI
		3	HARIAWAN FARIHIN
		4	SUARDI
		5	NURKHAMID
		6	M. YAMIN
		7	SUWITO
		8	ANDRIAN
12	SENGGARANG	1	YULIANTO
		2	SUTIKNO
		3	JEFRI
		4	NASRULLAH
		5	JOHARI
		6	SULASTRI
		7	SRI SUMIYATI
		8	BUNGA
		9	ARIS SAPUTRA
		10	TOPAN NUARI
		11	SAMSURIYADI
		12	ZUL MARDI

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
13	KAMPUNG BUGIS	1	HANAFI
		2	WIRA
		3	ASNAWIDAR
		4	ROHAIZAN
		5	ASTUTI SUMIARTI
		6	SITI HAWA
		7	LEO CHANDRA
		8	SRI ANITA
		9	IBRAHIM
		10	SAINUDIN
		11	ELMINASARI SIREGAR
		12	SYARIPUDDIN
		13	BONO
		14	RABANIS
		15	MULYADI SENO
		16	SUNARDI
		17	SAMSYIDI
		18	SUPARMI
		19	HARMIZAN
		20	IWAN
		21	ABDUL RAHMAN
		22	SUROSO
		23	SITI RUKAIYAH
		24	TAUFIK
14	TANJUNGPINANG TIMUR	1	ELVINA KHAIR
		2	ADNAN HASAN
		3	RAHMALIZA
		4	MESGIAT WAHONO
		5	NUNING
		6	ERNAWATI
		7	SUSANDI
		8	H. BUSTAL
		9	AYI MOKHAMAD JUJUR
		10	SAMIRAN
		11	DRS. H. SYAHAMIN
		12	SYAMSUDIN PITUN
		13	KHARDIANA
		14	M. SYAFEI
		15	RIZKY RAMADIANSYAH
		16	ZULIJAH
		17	NORHAYATI
		18	RAJA EWA ABDULLAH
		19	UMI KALSUM
		20	AGOES SUGIANTO
		21	RATNAWATI
		22	NGATMIN PRASETIO
		23	HASAN BASRI

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
15	TANJUNG UNGGAT	24	SUPANDI
		1	SUMIYONO
		2	TENGGU BAKRI
		3	RAHMAT
		4	JUNAIIDI
		5	DJOKO SANTOSO
		6	YANUAR PRIBADI
		7	ANTONI
		8	MARDIATI
		9	RULIANTINI
		10	JAMALUDIN MALIK
		11	ZULKARNAIN
		12	TENTREM
		13	BURHAN WIDI SANTOSO
		14	MARYANI
		15	WAN ERLIES YETTI
		16	EDI NAFIANTO
		17	KURNIAWAN
		18	DESI ARNITA WATI
		19	ZULKIFLI
		20	HALIDAN
		21	SUPRI SUPARTO
		22	JURITA ALI
		23	SUHARDI
		24	ZULHIZAMI
		25	SUMARYONO
		26	SETIAWATI
		27	MASRI EFENDI
		28	AGUS
		29	ISMADI
		30	LIHAN
		31	IMAN
32	HAIRUL TAMAM		
16	TANJUNG AYUN SAKTI	1	ANDI SYAHRIL
		2	ASPAR
		3	KATUNI
		4	WAHYUDI
		5	SUSANTO
		6	IDA NURSAHADAH
		7	SARI MANIS
		8	DJUKARNAIDI
		9	M. ZAINUL ARIFIN
		10	NURHANDRI YENTI
		11	PAWIT
		12	YESVIJA TRIAGUS
		13	ALDHY KIRLANGGA
		14	SUMARI S.Ag

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		15	SUKARDI ARIFIN
		16	PAMUJIONO
		17	NANA HERMANA
		18	DARMAWAN
		19	SITI KASMONA
		20	SUARMAN
		21	SUBUHAN
		22	MARYATI GANI
		23	ABDUL MUIN OEMATHAN
		24	DETISA RAMADAN
		25	M. TARMIZI
		26	RIKA AGUSTINA
		27	KOMALAWATY
17	SEI JANG	1	TONO WIRUJO
		2	SYARIAH
		3	SUTADJI
		4	SUARNO
		5	NGADIANTO
		6	SURONO
		7	FEBY RIYONALDO
		8	YUSUF RIAN TO
		9	SUANDI
		10	H. A. RIFA'I, S.Sos
		11	SAWABI
		12	JUJUK ERDINATA
		13	M. ZAKARIA
		14	AHMAD SHOLIHIN S.Sos
		15	SUJARTI
		16	AMIRUL MUKMININ
		17	MUH. BAHRA BAHARUDDIN
		18	SOEDIRO
		19	SYARIFAH ROHAYANI
		20	NURMALA
		21	H. BUSTAMIN, MS
		22	KIBARUL KATSMI
		23	HAMBALI
		24	WILEM GASPERSZ, SH
		25	SUMARDI
		26	SULAIMAN
		27	ROSDIATI
		28	BADARUDIN
		29	ILZA ANTONIUS, M.Pd
		30	TAMRIN
		31	ARDI
		32	BUKHARI
		33	SOHERNO
		34	SLAMET. B

NO	PPDP KELURAHAN	NAMA	
		35	MARSUDI
		36	SYOFYAN, MS
		37	BAHARUDIN S.Sos
		38	NURPAIDIN
		39	SUNDARI
		40	TRISNO NUGROHO
		41	RUSWANDI
		42	SUTARNO
		43	ARIPAH
		44	MOCHAMADDA EFFENDI
		45	ADRIANUS DURA
18	DOMPAK	1	AHMAD
		2	MASHIDAYU
		3	ABDUL MANAN RAHANGIAR
		4	ZUFRIZAL
		5	MISRIATI
		6	MUHAMMAD NUR SAF'I
		7	DAHLIL SYARIF
		8	MUHAMMAD NOR
		9	SAP'AEDI

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 16 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia

**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Camat Se-Kota Tanjungpinang;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang;
5. Lurah Se-Kota Tanjungpinang;
6. Panitia Pemungutan Suara Se-Kota Tanjungpinang;
7. Bendahara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.